

HARMONISASI HUKUM EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT INDONESIA

Farida Sekti Pahlevi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

e-mail: faridapo55@gmail.com

Abstract

The Indonesian state has a responsibility in ensuring the prosperity of its citizens in accordance with the ideals of the nation as contained in Pancasila and the 1945 Constitution. Equitable welfare can be created when equality of economic, political, socio-cultural rights, equal treatment before the law is well implemented, constitution expressly mandates that social welfare is the highest priority of Indonesia's public policy. The reciprocal relationship between law and economics is a reference in fulfilling the needs of the community. The Pancasila economic system is the Indonesian economic system which in its implementation always adheres to the national personality. Economic activities involving the interests of many people are needed by the Law so that every problem that occurs can be resolved in accordance with the applicable rules. Economic activities in society must always move, develop and order according to the needs of the community in a country.

Economic law by realizing the prosperity of the people of Indonesia needs to be harmonized. The development of economic activities that are relatively more rapid so far, needs to be followed by the development of legal arrangements, so that people's prosperity can be realized in accordance with the hopes and ideals of the nation. Basically the study of economic law is directed at increasing the carrying capacity of legislation that regulates economic activities. The complete set of laws or legislation will provide legal certainty for the implementation of legal relations that create rights and obligations for legal subjects, in general, as well as in the relations of economic activities in particular

Keywords: *Harmonization, law, economy, prosperity.*

Abstrak

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjamin kemakmuran warga negaranya sesuai dengan cita cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Kesejahteraan yang merata bisa tercipta manakala persamaan hak-hak ekonomi, politik, sosial budaya, perlakuan yang sama didepan hukum terlaksana dengan baik, konstitusi secara tegas mengamanatkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negara Indonesia. Hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi Indonesia yang dalam pelaksanaannya selalu berpegang teguh dengan kepribadian bangsa.

Harmonisasi Hukum Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum agar setiap permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat harus selalu bergerak, berkembang dan tertata sesuai kebutuhan masyarakat dalam suatu negara.

Hukum ekonomi dengan mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia dirasa perlu diharmonisasikan. Perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya, agar kemakmuran rakyat bisa terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung peraturan perundang undangan yang mengatur kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya

Kata kunci: Harmonisasi, hukum, ekonomi, kemakmuran.

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi hal pokok yang harus diperhatikan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kemakmuran warga negaranya. Efisiensi ekonomi menjadi salah satu bidang yang harus di tingkatkan guna terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kemakmuran yang merata bisa tercipta manakala persamaan hak-hak ekonomi, politik, sosial budaya, perlakuan yang sama didepan hukum terlaksana dengan baik, konstitusi secara tegas mengamanatkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negara Indonesia.

Permasalahan ekonomi tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi selalu menjadi bagian terdekat dalam aspek kehidupan individu. Pemenuhan kebutuhan yang secara terus-menerus menuntut pemenuhan yang signifikan dan efisien. Negara sebagai wadah kehidupan masyarakat, tidak boleh lelah dalam memberikan yang terbaik, begitu pula dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kehidupan di pertaruhkan. Perkembangan di berbagai sektor kehidupan diwarnai dengan gejolak yang tidak pernah surut. Pelaku ekonomi dituntut semakin kreatif dan inovatif untuk bisa mempertahankan eksistensi dalam pasar. Apabila mereka tidak bisa mengikuti perkembangan pasar maka dengan sendirinya akan redup dan tersisih dari kegiatan ekonomi yang semakin beragam.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemberian pelayanan berupa penyediaan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat umum (publik). Indonesia sebagai negara demokrasi harus bisa menentukan bagaimana proses dalam memenuhi kebutuhan publik, meliputi pelayanan yang diperlukan dan bagaimana pelayanan umum tersebut terlaksana dalam suatu negara. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana pemerintah

menyediakan barang privat dan barang publik. Berapa banyak dan apa jenis barang privat atau barang publik yang harus disediakan pemerintah.

Dalam ekonomi berlaku apa yang dikenal dengan mekanisme pasar. Mekanisme pasar diyakini bahwa keseimbangan akan tercapai jika segalanya diserahkan kepada “maunya pasar”. Produsen dan konsumen sepenuhnya diatur oleh pasar. Namun konsep ini sering sulit dimengerti atau tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat secara menyeluruh.

Dalam negara demokrasi, keputusan atas semua hal berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat diserahkan kepada publik. Dalam komunitas kecil (keluarga) kebutuhan bersama dapat diputuskan secara aklamasi, yaitu persetujuan penuh warganya. Namun masalahnya menjadi lain ketika komunitasnya sudah besar, misalnya komunitas desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan negara. Komunitas yang lebih besar tersebut tentu melibatkan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan ratusan juta penduduk, yang tidak mungkin mereka capai aklamasi untuk menentukan keputusan.¹

Perkembangan ekonomi menunjukkan dinamika yang amat kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa dan fenomena berkaitan dengan perkembangan ekonomi tidak mudah difahami oleh logika ekonomi semata. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara yaitu merupakan negara yang belum terlalu mapan dalam kondisi perekonomiannya. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, negara Indonesia sebagai negara salah satu negara ASEAN dalam persaingan ekonomi yang masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia sebenarnya sebelum tahun 1997 pernah mendapat pujian prestasi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu High Performing Asian Economy Countries yang memiliki kinerja perekonomian yang sangat mengagumkan, tetapi karena hantaman krisis ekonomi yang berawal dari depresi rupiah pada Juli 1997, semua keajaiban tersebut seakan sirna dan berjalan terseok-seok. Indonesia saat dilanda krisis ekonomi telah menimbulkan berbagai macam gejolak di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Roscoe Pound, berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.² Kebutuhan sosial menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi agar kondisi masyarakat dalam negara menjadi stabil. Negara yang bisa memenuhi kebutuhan warganya merupakan negara yang berhasil dalam tataran ekonomi. Indonesia dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan warganya senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945.

Persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia adalah membangun hukum ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Efisiensi pemenuhan kebutuhan publik dalam sistem perekonomian

¹ Hudyanto. *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004, 15

² Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016, 42-43

Harmonisasi Hukum Ekonomi

nasional harus menjadi pembahasan utama untuk keberlangsungan negara Indonesia. Globalisasi saat ini telah melahirkan berbagai kejadian baru yang kompleks dalam perkembangan ekonomi dunia, yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, maju pesatnya pelaku ekonomi *transnational corporation*, dan lahirnya *military industrial complex*.³ Perkembangan tersebut tidak akan terwujud disaat hukum mengalami kevakuman, akan tetapi sangat diperlukan kaidah-kaidah hukum yang tepat untuk mengatur mekanisme hubungan berbagai aspek agar tidak timbul konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi guna memenuhi kebutuhan publik.

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Hukum menurut Mohtar Kusumaatmadja, jika diartikan dalam arti yang luas, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Dengan demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat.⁴

Definisi hukum dari Oxford English Dictionary, yaitu "*law is the body of rule, wheter formally enacted or customary, whish a state or community recognices as binding on its member or subjects*" (hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya).⁵ Utrecht memandang hukum tidak hanya sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah ia memberikan definisi bahwa hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan hukum tersebut.

Adanya perbedaan berkaitan dengan pengertian hukum menurut para ahli, akan tetapi bisa diambil suatu kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur, antara lain:⁶

³Abdul Manan. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2014, 3

⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1

⁵ E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: 1983, hlm. 42.

⁶Abdul Manan. *Peranan Hukum*,...hlm.6

1. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan bersifat mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas
5. Hukum dapat juga berbentuk tidak tertulis berupa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
6. Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (*order*). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia.⁷ Para penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” sebagai tujuan hukum, dimana ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).⁸

Ilmu Ekonomi menurut M. Manulang adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.⁹ Hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, sehingga bisa dikatakan bukan hubungan satu arah. Kegiatan ekonomi apabila tidak didukung dengan hukum akan mengakibatkan kekacauan. Pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan harus berlandaskan hukum yang menjadi rambu berkegiatan ekonomi. Hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi di Indonesia merupakan seperangkat norma yang mengatur kegiatan ekonomi nasional sebagaimana terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa aturan derivatif lainnya.

Interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan di dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behaviour*). Menurut Caoter dan Ulen, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argumen-argumen teknikal,

⁷Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 127.

⁸*ibid*

⁹Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007, hlm. 4

Harmonisasi Hukum Ekonomi

namun berupa alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting, ilmu ekonomi memproteksi terhadap efisiensi kebijakan.¹⁰

Fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi yang akan diambil.
- 2) Hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- 3) Ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.¹¹

Istilah Hukum Ekonomi (*economic law*, *wirthafrecht*, *droit economique*) sudah dikenal di negara Inggris sejak 1760 an. Kemudian hukum ekonomi berkembang di negara-negara Eropa lainnya, terutama negara yang mengalihkan kegiatan ekonomi dari pertanian ke industri. Saat Belanda menjajah Indonesia kitab hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (MvK) diberlakukan sejak 1848. Sri Rejeki Hartono memberi batasan hukum ekonomi, yaitu rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹² Dari definisi ini ada dua unsur yang saling berkaitan, yaitu;

- a. *pertama*, perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya.
- b. *Kedua*, kegiatan ekonomi yang paling utama ialah kegiatan produksi dan distribusi. Kegiatan ini pada dasarnya berada dalam dua ranah bidang hukum utama yaitu hukum privat dan hukum publik. Dengan demikian hukum ekonomi mengandung pengertian yang operasional karena mempunyai dua metode pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Pendekatan mikro ialah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai sasaran bisnis.¹³

Hukum ekonomi Indonesia menurut Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan

¹⁰Fajar Sugianto. *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Seri I. Jakarta: Pranadamedia Group. 2013, hlm. 19

¹¹Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 10-11.

¹²Sri Rejeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia. 2007, hlm. 9-10

¹³Abdul Manan. *Peranan Hukum,...* hlm. 13

dan kehidupan ekonomi Indonesia. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan interdisipliner maksudnya adalah tidak hanya bersifat hukum perdata saja tetapi juga berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum antar wewenang, hukum pidana dan juga tidak dapat mengabaikan hukum publik interasional.¹⁴

Apabila diteliti lebih jauh, hukum ekonomi mempunyai dua aspek besar, yaitu:

- a. Aspek hukum dari usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan.
- b. Aspek hukum dari usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangnya terhadap usaha pembangunan ekonomi dimaksud.

Hukum ekonomi Indonesia jangkauannya luas sekali. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran atas tugas dari BPHN (1975-1976) mengklasifikasikan hukum ekonomi Indonesia menjadi dua kelompok, yaitu:¹⁵

- a. Hukum ekonomi pembangunan

Pembahasannya menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana.

- b. Hukum ekonomi sosial

Pembahasannya berkaitan dengan segala hal yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan manusia Indonesia.

Peranan hukum ekonomi dalam pengaturan bidang ekonomi sangat diperlukan, baik melalui peraturan perundang-undangan yang ada maupun pengaturan yang berkaitan dengan bidang ekonomi yang terdapat pada cabang hukum yang lain. Substansi hukum ekonomi harus sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila serta meliputi aspek-aspek hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan ekonomi. Harapan yang ingin dicapai adalah kemakmuran rakyat Indonesia bisa diwujudkan dengan penuh tanggung jawab.

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Dikatakan bahwa memperkuat institusi-institusi hukum adalah "*precondition for economic change*", "*crucial to the viability of new political systems*", and "*an agent of social change*".¹⁶

Kajian hukum ekonomi akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia, baik tingkat regional maupun nasional.

¹⁴CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman RI. Bandung: Bina Cipta. 1988, hlm.53

¹⁵CFG Sunaryati Hartono. *Hukum...*, hlm. 49-50

¹⁶L. Michael Hager, "The Rote of Lawyers in Developing Countries", 58 ABAJ 33 (1972)., Lihat juga Katharina Pistor and Philip A. Wellons. et all. *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*. (Hongkong : Oxford University Press, 1998), hlm. 36-37.

Harmonisasi Hukum Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan manusia akan diiringi dengan suatu tahapan proses berkegiatan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Persaingan antar pelaku ekonomi akan mewarnai proses pemenuhan kebutuhan publik tersebut yaitu dalam menjalankan bisnis. Rambu-rambu hukum yang tepat sangat diperlukan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan kerugian serta persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian antara upaya pemenuhan kebutuhan publik baik jasa maupun barang bisa selaras dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia demi tercapainya kemakmuran.

Sistem Hukum Ekonomi Indonesia

Perkembangan Hukum dan Ekonomi berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, interaksi sosial, dan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi selalu bersifat dinamis dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan praktis. Dalam ajaran *sosilogis jurisprudence* di lihat besarnya pengaruh praktis dalam bidang ekonomi dalam melakukan pembentukan hukum seperti diperkenalkannya diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat dalam bidang ekonomi sebagai sumber hukum yang mengatur perilaku ekonomi.

Menurut Roscoe Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk merekayasa sosial (*“law as a tool social engineering”*), ini dapat dibenarkan bahwa hukum akan digunakan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum (teori fungsional hukum). Contohnya yaitu hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur perilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Terkait dengan pembahasan sistem ekonomi, pemahaman terhadap teori ekonomi juga harus diperhatikan. Munawar Ismail menyampaikan tentang sistem ekonomi dan teori ekonomi:

Enrollment in local colleges, 2005

Sistem ekonomi	Teori ekonomi
1. Cara terorganisir di mana suatu negara mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa dalam suatu perekonomian atau wilayah tertentu (Market Business News, 2018).	1. Teori ekonomi mencoba menjelaskan fenomena ekonomi, menginterpretasikan mengapa dan bagaimana perekonomian berperilaku (Management Mania, 2018).
2. Cara yang dimiliki suatu masyarakat dalam mengkoordinasikan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Wikipedia,	2. Bentuknya (Case dan Fair, 2012): – Pernyataan tentang hubungan antar variabel. – Ada variabel independen

2018).	(aksi) dan variabel dependen (reaksi).
3. Cara yang dimiliki oleh masyarakat terkait erat dengan nilai-nilai yang dianut (Wikipedia, 2018)	3. Memiliki sekumpulan asumsi, hipotesis, definisi, dan instruksi mengenai apa yang seharusnya dilakukan (Management Mania, 2018).

Tabel tersebut menerangkan bahwa sistem ekonomi lebih mendasar dari pada teori ekonomi karena sistem ekonomi mengakar pada nilai-nilai kehidupan yang dianut, sedangkan teori ekonomi berkaitan dengan fakta ekonomi.¹⁷

Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (konsumen, produsen, pemerintah dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan.¹⁸ Dapat juga dikatakan sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari institusi yang terintegrasi dan berfungsi serta beroperasi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Institusi disini diartikan secara luas sebagai kumpulan dari norma-norma, peraturan, atau cara berfikir.¹⁹ Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi.²⁰

Sistem Hukum Pancasila berbeda dari Sistem Hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme, civil law, administrasi, kepastian hukum, dan hukum-hukum tertulis* yang negara hukumnya disebut *Rechtstaat*. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dengan sistem hukum *Anglo Saxon* yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang negara hukumnya disebut dengan *the Rule of Law*.²¹

Sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang lahir dalam jantung bangsa yakni Pancasila dan UUD 1945 beserta tafsirannya. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila khususnya sila kelima, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33-34 UUD 1945 (Amandemen ke 4). Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua

¹⁷ Munawir Ismail. <http://feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/Ekonomi-Pancasila-Sebagai-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof-Munawar.pdf>, akses 14 Maret 2019, hlm. 2.

¹⁸ Crayonpedia, *Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, <http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku-Ekonomi>, diakses tanggal 1 Maret 2019, hlm. 1.

¹⁹ Ginanjar Kartasmita, *Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila*, disampaikan pada rapat krja BP7 Pusat, Jakarta, 3 Desember 1997, hlm. 2.


²⁰ Griffin R dan Ronald Elbert. *Busines*. New Jersey: Pearson Education, 2006, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian, diakses 5 Januari 2018

²¹ *ibid*

Harmonisasi Hukum Ekonomi

orientasi berbangsa dan bernegara, politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya, adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.²² Dengan demikian, keberadaan sistem Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idiilnya dan UUD1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Bangunan sistem ekonomi pancasila menurut Munawar Ismail:²³



Komponen sistem ekonomi mengandung arti setiap sistem tersusun dari komponen yang saling terkait sehingga membentuk satuan gerakan yang holistik. Komponen sistem ekonomi dapat diturunkan dari rangkaian kegiatan ekonomi. Di mana, kegiatan ekonomi dilakukan oleh para pelaku ekonomi (agen) yang memiliki sumber daya yang berinteraksi di suatu arena untuk mencapai tujuan masing-masing. Jadi komponen minimum suatu sistem ekonomi adalah:²⁴

- 1) Kepemilikan sumber daya (yang mengatur cara memperoleh dan menggunakan sumber daya).
- 2) Aktor ekonomi (yang mengatur siapa pelaku dalam perekonomian).
- 3) Arena dimana aktivitas ekonomi diselenggarakan (aturan tentang pasar atau intervensi pemerintah).
- 4) Tujuan (aturan tentang kesejahteraan).

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum, Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari Sistem Hukum Pancasila, sebuah sistem yang khas di Indonesia dan berbeda dari sistem hukum negara-negara lain. Meski belakangan banyak pihak

²²Khusus dalam hal ekonomi diperjelas lagi dalam Pasal 27 ayat (2) berbunyi; tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan Pasal 33 berbunyi;

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;

²³ Munawir Ismail..., akses 14 Maret 2019 hlm. 12

²⁴ Munawir Ismail..., akses 14 Maret 2019 ,hlm. 10.

yang merasa tidak efektif untuk menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagai paradigma dalam pembangunan hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyebut bahwa hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang penuh dengan sikap kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan sistem hukum yang lain.²⁵

Sebagai ideologi yang digunakan diberbagai gerak aktivitas, Pancasila secara sistematis menanamkan keyakinan pada seluruh warga Negara Indonesia. Pancasila memiliki tiga dimensi:

- 1) Pertama, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memang senyatanya, secara riil terdapat dalam kehidupan diberbagai pelosok tanah air, sehingga nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa.
- 2) Kedua, bahwa nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama.
- 3) Ketiga, bahwa Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai dasarnya.²⁶

Efisiensi Perwujudan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik.

Mewujudkan kemakmuran erat hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil, spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentra, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.²⁷

Sifat kebijakan Ekonomi Indonesia harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum, baik kepentingan jangka pendek (sekarang), maupun

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 7.

²⁶ Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2011), hlm. 5-6.

²⁷ Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia, 2010. Hlm.63.

Harmonisasi Hukum Ekonomi

kepentingan dalam waktu yang akan datang. Diperlukan keahlian-keahlian yang terpadu atau interdisipliner untuk pembinaan Hukum Ekonomi, diantaranya adalah pendekatan interdisipliner yang membutuhkan toleransi. Di samping itu, untuk penelitian-penelitiannya diperlukan metodologi yang biasa dipergunakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Tentu saja tidak seluruh bidang hukum ekonomi dapat terbina.

Upaya yang harus diambil ialah mengadakan inventarisasi dari seluruh undang-undang yang menyangkut penghitungan ekonomi, lebih-lebih yang tersebut dalam Pasal ; 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :²⁸

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian untuk sebagian dari bidang ekonomi yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum Publik yang menyangkut Hukum Ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat harus selalu bergerak, berkembang dan tertata sesuai kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Dalam pemenuhan tersebut sering mengalami problematika yang mengharuskan pemerintah ikut serta dalam pengawasan dan dalam menentukan kebijakan. Pemerintah tidak boleh menentukan kebijakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pemerintah saja atau rakyat saja, akan tetapi harus adil dan merata untuk semua pihak. Dengan demikian maka, kegiatan ekonomi akan bisa berjalan dengan penuh rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Efisiensi perwujudan kemakmuran rakyat di suatu negara harus diperhatikan agar kemakmuran rakyat terwujud. Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan berbagai jenis barang dan jasa mulai dari ia lahir sampai ia meninggal. Kebutuhan akan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya keinginan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam beberapa undang-undang tentang pengaturan sumber daya alam di Indonesia, salah satu pertimbangan yang selalu muncul adalah dasar pengelolaan sumber daya alam yang merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Walaupun selalu muncul dalam bab menimbang, namun frasa tentang sebesar-besar kemakmuran rakyat ini memerlukan implementasi yang lebih konkret. Salah satu bapak pendiri bangsa kita yaitu Hatta pernah menyampaikan bahwa "kemakmuran rakyat-sentris" yaitu mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat banyak. Segala eksplorasi dan eksploitasi segala kekayaan alam kita- minyak, gas bumi, timah dan sebagainya; baik yang *onshore* maupun *offshore*, di atas pantai maupun lepas-pantai boleh saja

²⁸UUD 1945

dikerjakan oleh swasta, kalau Negara belum berdaya sepenuhnya; namun kesemuanya itu harus “dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan sekali-kali tidak untuk kemakmuran dan kemewahan minoritas elita atasan dan berkuasa”.²⁹

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Tugas pokok fungsi pemerintahan yang baik adalah yang dapat memperkuat demokrasi dan hak azasi manusia, meningkatkan kualitas ekonomi, sosial budaya, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Pelaksanaan segala kebijakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku akan mewujudkan harapan dan cita-cita Negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Kemakmuran merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan.³⁰

Untuk mencapai pemerataan kemakmuran, menurut Joko Widodo selaku Kepala Negara ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi:³¹

- 1) *Pertama*, keberpihakan.
- 2) *Kedua* usaha bersama yang disemangati oleh persatuan dan gotong royong.
- 3) *Ketiga*, kemakmuran berkeadilan yang bersifat inklusif tanpa membeda bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.

Tantangan besar bangsa Indonesia sejak kemerdekaan adalah mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini indikator tidak langsung kemakmuran yang ditunjukkan oleh angka gini ratio mengindikasikan kesenjangan pengeluaran antara golongan kaya dan miskin masih dalam kategori sedang. Meski sejak tahun 2015 telah mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,39. Penurunan tersebut memperlihatkan usaha pemerintah menggenjot infrastruktur dan program yang menysasar penduduk tidak mampu lewat Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan menunjukkan hasil.³²

Tolak ukur masyarakat mendapatkan kemakmuran dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan, baik sandang, pangan maupun papan serta terciptanya lingkungan yang harmonis tanpa adanya

²⁹ Muhammad Hatta, dkk. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. (Jakarta: Mutiara 1997). Hal 35

³⁰Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemakmuran>, akses tanggal 2 Maret 2019

³¹ Eko Apriantono. <http://binaswadaya.org/bs3/syarat-pokok-wujudkan-pemerataan-kemakmuran-rakyat-indonesia/> diakses tanggal 2 Maret 2019

³² <http://presidenri.go.id/berita-aktual/3-syarat-pokok-wujudkan-pemerataan-kemakmuran.html> diakses tanggal 2 Maret 2019

Harmonisasi Hukum Ekonomi

kesenjangan sosial. Kondisi yang stabil, tidak adanya penyelewengan dan tindak kejahatan dari pelaku ekonomi juga menjadi bagian dari terwujudnya kemakmuran masyarakat Indonesia.

Realita Harmonisasi Hukum Ekonomi dalam Mewujudkan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung peraturan perundang undangan yang mengatur kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya.

Krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya *moral hazard* diberbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalahan *moral hazard* sudah cukup luas dan mendalam. Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variable ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistim ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.³³

Hukum, politik dan ekonomi bisa menjadi suatu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Kedudukan politik hukum secara harfiah dalam ekonomi suatu negara seperti sebuah simbiosis mutualisme yang saling terkait. Jika politik hukum dilakukan berarti secara tidak langsung akan terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi. Pembangunan hukum harus menunjukkan bahwa pembangunan harus menjadi alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi.³⁴ Hal itu terlihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya

³³ Leonard J. Theberge. "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politic vol. 9 (1989). Hlm. 232

³⁴ Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, paper untuk Raker Peradin, November 1983

mencerminkan hukum sebagai kondisi-kondisi dari proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang yang tangguh atas struktur politik, ekonomi dan sosial.³⁵

Fungsi peraturan perundang-undangan dalam negara hukum memberikan pemahaman tentang penerapan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Undang-Undang bukan hanya sekedar produk fungsi negara di bidang pengaturan, tetapi perundang-undangan merupakan salah satu instrumen yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Pembentuk undang-undang dalam melaksanakan tugasnya memiliki tujuan memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa melalui hukum yang dibentuk.

Hukum ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hukum itu tidak hanya berupa pengaturan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum.³⁶

Hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kekacauan bisa terjadi apabila dalam kegiatan ekonomi tidak didukung oleh hukum sebagai alat pengaturnya. Para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan harus berlandaskan norma hukum agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Agar hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka pemenuhan barang untuk masyarakat harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Sistem ekonomi Indonesia harus dilaksanakan secara maksimal tanpa ada intervensi dari yang memiliki kepentingan pribadi. Kesejahteraan masyarakat jangan sampai dipertaruhkan, akan tetapi harus diperjuangkan dan diwujudkan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan lainnya.

Hukum dan ekonomi harus berjalan searah dengan kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi situasi dan kondisi suatu negara. Perjalanan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemimpin negara tentang arah ekonomi. Dengan demikian kestabilan kondisi harus senantiasa dijaga demi lancarnya kegiatan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara.

Di era globalisasi ini hukum mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam negara. Menggunakan hukum sebagai alat pengendali sosial harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Keberadaan hukum senantiasa untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan menjamin adanya kepastian hukum masyarakat, termasuk dalam berkegiatan ekonomi guna bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar hal ini bisa tertata dan terwujud dengan baik, maka kesesuaian atau harmonisasi antara hukum ekonomi dengan kegiatan

³⁵ Mulyana W.Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.29

³⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 2.

Harmonisasi Hukum Ekonomi

pemenuhan kebutuhan masyarakat harus terlaksana dengan baik. Pembinaan terhadap aparat hukum, melengkapi sarana prasarana serta melaksanakan aturan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

PENUTUP

Kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong berkembangnya kegiatan dan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi selalu berkembang sesuai dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut memberi peluang akan munculnya permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Permasalahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan masalah serius baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, memberi definisi bahwa hukum sangat dibutuhkan dalam menata kehidupan sehari-hari. Hukum tidak bisa dilepaskan dari berbagai kegiatan, karena dengan adanya hukum maka kondisi bisa tertata dan stabilitas sosial terwujud.

Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Nilai-nilai Pancasila. Ekonomi yang baik adalah ekonomi yang tidak ada hubungan saling merugikan, akan tetapi harus saling menguntungkan dari kerjasama. Pancasila menuntun masyarakat untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dalam berkegiatan ekonomi. Hal demikian apabila terlaksana dengan baik, maka harapan dan cita-cita bangsa dapat terwujud dengan baik yaitu kemakmuran yang hakiki.

Realita yang terjadi adalah beragam tuntutan pemenuhan kebutuhan publik dari masyarakat. Totalitas dari pemerintah dalam mendukung harapan dan cita-cita masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan publik sangat diharapkan. Penyelewengan yang sering terjadi seiring banyaknya peluang, membawa petaka bagi rakyat Indonesia. Kejadian yang memilukan seperti korupsi, ketidakpekaan pemerintah, ekonomi yang tidak memihak rakyat mengharuskan ada keserasian atau harmonisasi hukum ekonomi yang efisien. Hukum ekonomi harus mampu menata dan menjamin kemakmuran rakyat Indonesia terwujud, yaitu dengan membina, mengarahkan, mengontrol, mengawasi serta memberi sanksi setiap indikator pelaksanaan pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia dengan berpedoman kepada Pancasila, UUD 145 serta aturan lain yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman RI. Bandung: Bina Cipta. 1988.
- Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1991.

- E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: 1983.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007.
- Fajar Sugianto. *Economic Analysis Of Law, Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Seri Jakarta: Pranadamedia Group. 2013.
- Hudiyanto. *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia, 2010
- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- L. Michael Hager, "The Rote of Lawyers in Developing Countries", 58 ABAJ 33 (1972)., Lihat juga Katharina Pistor and Philip A. Wellons. et all. *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*. Hongkong : Oxford University Press, 1998.
- Leonard J. Theberge. "Law and Economic Development", Journal of International Law and Politic vol. 9 (1989).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2011.
- Sri Rejeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia. 2007.
- Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", paper untuk Raker Peradin, November 1983
- Muhammad Hatta, dkk. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Mutiara 1997.
- Mulyana W.Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- UUD 1915
- Crayonpedia, *Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, [http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku Ekonomi](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi), diakses tanggal 1 Maret 2019.
- Eko Apriantono. <http://binaswadaya.org/bs3/syarat-pokok-wujudkan-pemerataan-kemakmuran-rakyat-indonesia/> diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Ginjar Kartasmita, *Peran Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila*, disampaikan pada rapat krja BP7 Pusat, Jakarta, 3 Desember 1997.
- Griffin R dan Ronald Elbert. *Busines*. New Jersey: Pearson Education, 2006, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian, diakses 5 Januari 2018
- Munawir Ismail. <http://feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/Ekonomi-Pancasila-Sebagi-Sebuah-Sistem-Ekonomi-Prof.-Munawar.pdf>, akses 14 Maret 2019, hlm. 2.

Harmonisasi Hukum Ekonomi

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemakmuran>, akses tanggal 2 Maret 2019
Presidenri.go.id. <http://presidenri.go.id/berita-aktual/3-syarat-pokok-wujudkan-pemerataan-kemakmuran.html> diakses tanggal 2 Maret 2019